



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

Palu, 29 September 2020

Nomor : 070/9626/18101
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Kepada
Para Kepala Dinas, Badan dan Biro
Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
di -

PALU

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.2/495/Ro.ORG – G.ST/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 061.2/285/Ro.ORG tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru pada Instansi Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tengah serta memperhatikan adanya peningkatan penyebaran virus Covid-19 (Corona) akhir-akhir ini di Sulawesi Tengah, maka dalam rangka mencegah/meminimalisir penyebaran virus corona di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan Upacara Persemayaman bagi Pegawai ASN aktif maupun pensiunan PNS yang meninggal dunia untuk sementara waktu tidak dilaksanakan terhitung mulai 1 Oktober 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sedangkan untuk santunan (uang duka), Daftar Riwayat Hidup Singkat, Ambulance tetap difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ASRI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641105 199309 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu